



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid. PAUDNI. KEB. 1/ 1/ 2016 / (129)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN AL-MUHSININ BINA KARYA
Nomor / Tanggal : 013/TX-IT/MHM/XI/2015, Tanggal 26 NOVEMBER 2015

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN AL-MUHSININ BINA KARYA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. HR SOEBRANTAS KM 12 GG. AL-MUHSININ
Kelurahan : TUAH KARYA
Kecamatan : TAMPAN
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : NO. 23 10 JUNI 2014

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-MUHSININ

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. SOEBRANTAS KM 12 GG. AL-MUHSININ
Kelurahan : TUAH KARYA
Kecamatan : TAMPAN
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK AL-KARIMAH

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan siswa baru
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 JANUARI 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
NIP. 19631102 198911 1 001